



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melimpahkan sebagian Kewenangan Bupati dibidang Permukiman dan Pengembangan wilayah yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Pengembangan wilayah Kabupaten Jombang kepada Camat, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur perubahan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang, dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ;
7. Keputusan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **Pasal I**

Keputusan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Januari 2001 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 10/D3 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- Pasal 16 huruf a, b dan c diubah dan selanjutnya harus dibaca:
  - a. Melakukan pengelolaan, pemeriksaan dan penelitian terhadap administratif permohonan Izin Mendirikan Bangunan, kecuali untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat yang luasnya maksimum 150 M<sup>2</sup> dan terletak ditepi Jalan Desa dan Kabupaten ;
  - b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis terhadap gambar rencana bangunan, lampiran permohonan izin mendirikan bangunan, kecuali untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat yang luasnya Maksimum 150 M<sup>2</sup> dan terletak ditepi Jalan Desa dan Kabupaten ;
  - c. Menyusun dan menyiapkan bahan penetapan untuk pemberian izin mendirikan bangunan serta menyiapkan tanda izin mendirikan bangunan, kecuali untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat yang luasnya maksimum 150 M<sup>2</sup> dan terletak ditepi Jalan Desa dan Kabupaten .

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 April 2004

BUPATI JOMBANG,

  
SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 7 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP : 010 077 778.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR : 24 /D.